



PUTUSAN

Nomor 682 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MARKAN**;
Tempat lahir : Tabuyung;
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 06 Mei 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Humas PT. Agro Lintas Nusantara;
Terdakwa tidak ditahan dan pernah ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2014 sampai dengan tanggal 13 Maret 2014 (Tahanan Rutan);
2. Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014 (Tahanan Kota);
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014 (Tahanan Kota);
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2014 sampai dengan tanggal 09 September 2014

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **MARKAN**, pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2014 bertempat di Jalan Perkebunan Kelapa Sawit Km. 09 dan Km. 12 Desa Panunggulan, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton, Saksi Halwan alias Alwan dan Saksi Marwan Nasution alias Marwan (masing-



masing dituntut dalam berkas perkara terpisah) menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang berupa lampu kaca sein bagian depan sebelah kanan, kaca lampu depan sebelah kiri, kaca lampu sein sebelah kanan dan kiri bagian belakang, saringan solar dan baterai (aki) yang merupakan bagian dari 1 (satu) unit mobil truk colt diesel warna kuning No. Pol. BB-8792-RA, kaca lampu depan sebelah kiri, kaca spion kiri dan kanan, baterai (aki) yang merupakan bagian dari truk warna kuning No. Pol. BB-8791-RA yang merupakan milik Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara (selanjutnya disingkat KP. USU) yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Kantor PT. ALN di Km. 08 Desa Panunggulan, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal telah berkumpul massa sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) orang bersama-sama dengan Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton selaku Humas PT. ALN, Saksi Halwan alias Alwan selaku Manager Kebun PT. ALN, Terdakwa dan Saksi Marwan Nasution alias Marwan dengan maksud untuk menutup jalan akses masuk ke KP. USU di Km. 13 supaya kegiatan KP. USU berhenti. Selanjutnya Saksi Halwan alias Alwan dengan mengendarai mobil Estrada warna putih, Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton dengan mengendarai mobil Estrada warna hitam Terdakwa dan Saksi Marwan Nasution alias Marwan berikut rombongan masyarakat dengan jumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang masing-masing dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa kayu, parang dan batu berikut 5 (lima) unit excavator bergerak menuju Km. 13. Pada saat Terdakwa beserta rombongan tiba di Km. 09 mereka melihat 1 (satu) unit truk colt diesel warna kuning BK 8792 RA yang pada saat itu menghalangi jalan karena ditinggalkan oleh supir yang melarikan diri ketakutan karena melihat kedatangan Terdakwa berikut rombongan. Selanjutnya Terdakwa dan beberapa orang dari rombongan tersebut mencari supir truk dan menghampiri Saksi Nasrul Wadi dan beberapa karyawan KP. USU yang pada saat itu sedang di tempat sambil berteriak "Keluar kalian, keluar kalian!" serta memaksa Saksi Nasrul Wadi dan karyawan KP. USU untuk memindahkan mobil truk colt diesel, namun karena supir melarikan diri dan membawa kunci mobil maka Saksi Nasrul Wadi dan karyawan lainnya tidak dapat memindahkan mobil tersebut. Selanjutnya, Terdakwa kemudian mengatakan, "Mau dibakar mobil ini, oke saya bakar mobil ini!" sambil mengambil patok kayu batas blok milik KP. USU dan menembukkannya ke filter solar mobil serta membuangnya ke atas mobil truk seolah-olah menjadikan patok kayu tersebut sebagai bahan untuk membakar



mobil truk. Setelah itu, Terdakwa juga mengambil terpal plastik warna biru dari atap rumah milik perkebunan KP. USU dan memasukkannya ke dalam corong tangki bahan bakar mobil. Setelah itu, Terdakwa kembali mengatakan, "Kalau gak tukaran aja kita, ku bakar kretaku (sepeda motor) ini biar sama-sama terbakar sama mobilnya" sambil menggeser sepeda motornya mendekati tangki mobil truk cold diesel. Namun demikian perbuatan Terdakwa dicegah oleh teman-temannya sehingga Saksi Markan tidak jadi membakar truk tersebut. Pada saat yang hampir bersamaan, Saksi Marwan Nasution alias Marwan kemudian mendatangi Saksi Samsul Nasution alias Kribo dan beberapa orang karyawan KP. USU lainnya sambil mengatakan, "Siapa premannya di sini, hadapi dulu", sambil mengangkat tangannya yang terkepal dan mengarahkannya ke Saksi Samsul Nasution alias Kribo tetapi tidak ditanggapi oleh Saksi Samsul Nasution alias Kribo. Beberapa menit kemudian datanglah Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton dengan mengendarai mobil Estrada warna hitam dan Saksi Halwan alias Alwan dengan mengendarai mobil Estrada warna putih. Setelah itu keduanya turun dari dalam mobil masing-masing dan kemudian Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton memberikan perintah kepada operator excavator beko "Terobos dari sini (menunjuk ke depan mobil?), timbunkan tanahnya ke mobil itu". Begitu mendengar perintah tersebut maka 2 (dua) dari 5 (lima) unit excavator langsung mengorek tanah yang berada di depan mobil truk dan menimbunkannya ke sekeliling mobil truk milik KP. USU sedangkan Saksi Halwan alias Alwan berdiri di dekat operator beko dan mengarahkan operator untuk menggali tanah yang ada di depan mobil truk dan bukan mengarahkan operator untuk menimbunkan tanah tersebut ke tempat lain, melainkan oleh Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton dan Saksi Halwan alias Alwan operator beko tersebut diarahkan untuk menimbunkannya di sekeliling truk sehingga mengakibatkan bagian truk No. Pol. BB-8792-RA yang terdiri dari lampu kaca sein bagian depan sebelah kanan pecah, kaca lampu depan sebelah kiri pecah, kaca lampu sein sebelah kanan dan kiri bagian belakang pecah, saringan solar pecah dan baterai (aki) bocor akibat hempasan tanah dan benturan bucket excavator yang seharusnya sudah dapat diperkirakan oleh Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton dan Saksi Halwan alias Alwan. Setelah berhasil membuat jalan baru maka Saksi Halwan alias Alwan, Terdakwa, Saksi Marwan Nasution alias Marwan, dan Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton bergerak meneruskan perjalanan hingga kemudian ketika Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton, Saksi Halwan alias Alwan dan teman-temannya tiba di Km. 12 mereka berpapasan dengan 1 (satu) unit truk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol. BB-8791-RA yang saat itu dikemudikan oleh Saksi Hariman Pasaribu alias Hariman yang hendak membawa truk tersebut untuk diperbaiki di bengkel KP. USU. Selanjutnya, Saksi Hariman Pasaribu alias Hariman disuruh berhenti dan meminggirkan mobilnya namun permintaan tersebut tidak dituruti dan pada saat itu Saksi Hariman Pasaribu alias Hariman melihat Saksi Halwan alias Alwan turun dari mobil Estrada warna putih dan Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton turun dari mobil Estrada warna hitam. Selanjutnya Saksi Halwan alias Alwan dan Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton dengan diikuti sebagian rombongan berjalan dan berkumpul didekat excavator, tidak lama kemudian Saksi Halwan alias Alwan dan Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton memerintahkan operator beko sambil mengacungkan tangannya ke arah mobil truk BB-8791-RA yang diparkirkan oleh Saksi Hariman Pasaribu. Tidak lama kemudian salah seorang operator excavator yang berada paling depan bergerak ke arah mobil truk yang sedang parkir dan memindahkan mobil tersebut dengan cara mendorong mobil truk dengan menggunakan bucket excavator hingga mobil truk tersebut tergeser dan berdekatan dengan traktor (jonder) yang sebelumnya sudah ada di tempat tersebut. Setelah berhasil memindahkan truk tersebut kemudian Saksi Halwan alias Alwan dan Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton memerintahkan dan mengarahkan operator excavator dengan mengarahkan tangan dan setelah itu operator excavator tersebut menggali tanah yang ada di sekitar truk dan traktor dan kemudian tanah galian tersebut ditimbun di sekeliling truk dan traktor. Selanjutnya excavator berikutnya juga ikut menggali tanah dan meletakkan tanah tersebut di sekeliling truk dan traktor hingga membentuk timbunan yang cukup tinggi sehingga truk dan traktor tersebut tidak dapat bergerak dan lampu depan sebelah kiri pecah, kaca spion sebelah kanan dan kiri pecah demikian juga dengan besi pengaman tangki menjadi rusak akibat hempasan tanah dan benturan bucket excavator yang seharusnya sudah diperkirakan oleh Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton dan Saksi Halwan alias Alwan. Pada saat excavator sedang bekerja menimbun tanah, Terdakwa dan Saksi Marwan Nasution alias Marwan yang pada saat itu memegang kayu bersama dengan rombongan masyarakat yang antara lain membawa batu melakukan pengancaman terhadap Saksi Hariman Pasaribu alias Hariman dan beberapa orang karyawan KP. USU serta menghampiri truk dan kemudian merusak 2 (dua) buah baterai (aki) merek GS dengan cara menancapkan kayu ke kedua baterai tersebut. Setelah itu Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton, Saksi Halwan alias Alwan, Saksi Marwan Nasution alias Marwan dan Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan meneruskan

Hal. 4 dari 40 hal Putusan Nomor 682 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan menuju Km. 13 untuk menutup jalan akses minyak dan sembako ke KP. USU. Sesampainya di persimpangan tiga di Km. 13 Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton, Saksi Halwan alias Alwan, Terdakwa dan Saksi Marwan Nasution alias Marwan beserta rombongan masyarakat sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) orang melintas ke jalan sebelah kanan menuju ke arah batas luar pembibitan milik KP. USU. Selanjutnya, Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton dan Saksi Halwan alias Alwan memberikan arahan kepada operator excavator dengan menggunakan tangan sehingga salah satu excavator kemudian berjalan ke sebelah kiri menuju tempat pengambilan air bersih dan excavator tersebut langsung menggeser batangan kayu dengan diameter kurang lebih 80 (delapan puluh) sentimeter dan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter dan memalangkannya di sepanjang jalan sehingga seluruh jalan menuju tempat pengambilan air bersih menjadi tertutup dan tidak bisa dilewati oleh karyawan KP. USU serta mendirikan pos dan memasang portal di jalan utama masuk ke dalam areal kebun sehingga seluruh jalan akses keluar dan masuk karyawan KP. USU menjadi terganggu;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Halwan alias Alwan, Saksi Marwan Nasution alias Marwan dan Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton mengakibatkan bagian dari mobil truk colt diesel warna kuning No. Pol. BB-8792-RA berupa lampu kaca sein bagian depan sebelah kanan pecah, kaca lampu depan sebelah kiri pecah, kaca lampu sein sebelah kanan dan kiri bagian belakang pecah, saringan solar rusak dan baterai (aki) bocor serta bagian dari truk No. Pol. BE-8792-RA berupa kaca lampu depan sebelah kiri pecah, kaca spion kiri dan kanan pecah, baterai (aki) merek GS rusak dan telah mengganggu ketertiban umum sehingga mengakibatkan terhalangnya aktivitas/kegiatan KP. USU dalam menjalankan kegiatan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa Markan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU;

KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa MARKAN, pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2014 bertempat di jalan perkebunan kelapa sawit Km. 09 dan Km. 12 Desa Panunggulan, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, baik secara bersama-sama

Hal. 5 dari 40 hal Putusan Nomor 682 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sendiri-sendiri dengan Saksi Halwan alias Alwan, Saksi Marwan Nasution alias Marwan dan Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton (masing-masing dituntut dalam berkas perkara terpisah) sesuai dengan perannya masing-masing baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu berupa lampu kaca sein bagian depan sebelah kanan, kaca lampu depan sebelah kiri, kaca lampu sein sebelah kanan dan kiri bagian belakang, saringan solar dan baterai (aki) yang merupakan bagian dari 1 (satu) unit mobil truk colt diesel warna kuning No. Pol. BB-8792-RA, kaca lampu depan sebelah kiri, kaca spion kiri dan kanan, baterai (aki) yang merupakan bagian dari truk warna kuning No. Pol. BB-8791-RA yang merupakan milik Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara (selanjutnya disingkat KP. USU) yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Kantor PT. ALN di Km. 08 Desa Panunggulan, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal telah berkumpul massa sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) orang bersama-sama dengan Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton selaku Humas PT. ALN, Saksi Halwan alias Alwan selaku Manager Kebun PT. ALN, Terdakwa dan Saksi Marwan Nasution alias Marwan dengan maksud untuk menutup jalan akses masuk ke KP. USU di Km. 13 supaya kegiatan KP. USU berhenti. Selanjutnya Saksi Halwan alias Alwan dengan mengendarai mobil Estrada warna putih, Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton dengan mengendarai mobil Estrada warna hitam Terdakwa dan Saksi Marwan Nasution alias Marwan berikut rombongan masyarakat dengan jumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang masing-masing dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa kayu, parang dan batu berikut 5 (lima) unit excavator bergerak menuju Km. 13. Pada saat Terdakwa beserta rombongan tiba di Km. 09 mereka melihat 1 (satu) unit truk colt diesel warna kuning BK 8792 RA yang pada saat itu menghalangi jalan karena ditinggalkan oleh supir yang melarikan diri ketakutan karena melihat kedatangan Terdakwa berikut rombongan. Selanjutnya Terdakwa dan beberapa orang dari rombongan tersebut mencari supir truk dan menghampiri Saksi Nasrul Wadi dan beberapa karyawan KP. USU yang pada saat itu sedang di tempat sambil berteriak "Keluar kalian, keluar kalian!" serta memaksa Saksi Nasrul Wadi dan karyawan KP. USU untuk memindahkan mobil truk colt diesel, namun karena supir melarikan diri dan membawa kunci mobil maka Saksi Nasrul Wadi dan

Hal. 6 dari 40 hal Putusan Nomor 682 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan lainnya tidak dapat memindahkan mobil tersebut. Selanjutnya, Terdakwa kemudian mengatakan, "Mau dibakar mobil ini, oke saya bakar mobil ini!" sambil mengambil patok kayu batas blok milik KP. USU dan menembukkannya ke filter solar mobil serta membuangnya ke atas mobil truk seolah-olah menjadikan patok kayu tersebut sebagai bahan untuk membakar mobil truk. Setelah itu, Terdakwa juga mengambil terpal plastik warna biru dari atap rumah milik perkebunan KP. USU dan memasukkannya ke dalam corong tangki bahan bakar mobil. Setelah itu, Terdakwa kembali mengatakan, "Kalau gak tukaran aja kita, ku bakar kretaku (sepeda motor) ini biar sama-sama terbakar sama mobilnya" sambil menggeser sepeda motornya mendekati tangki mobil truk cold diesel. Namun demikian perbuatan Terdakwa dicegah oleh teman-temannya sehingga Saksi Markan tidak jadi membakar truk tersebut. Pada saat yang hampir bersamaan, Saksi Marwan Nasution alias Marwan kemudian mendatangi Saksi Samsul Nasution alias Kribo dan beberapa orang karyawan KP. USU lainnya sambil mengatakan, "Siapa premannya di sini, hadapi dulu", sambil mengangkat tangannya yang terkepal dan mengarahkannya ke Saksi Samsul Nasution alias Kribo tetapi tidak ditanggapi oleh Saksi Samsul Nasution alias Kribo. Beberapa menit kemudian datanglah Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton dengan mengendarai mobil Estrada warna hitam dan Saksi Halwan alias Alwan dengan mengendarai mobil Estrada warna putih. Setelah itu keduanya turun dari dalam mobil masing-masing dan kemudian Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton memberikan perintah kepada operator excavator beko "Terobos dari sini (menunjuk ke depan mobil?), timbunkan tanahnya ke mobil itu". Begitu mendengar perintah tersebut maka 2 (dua) dari 5 (lima) unit excavator langsung mengorek tanah yang berada di depan mobil truk dan menimbunkannya ke sekeliling mobil truk milik KP. USU sedangkan Saksi Halwan alias Alwan berdiri di dekat operator beko dan mengarahkan operator untuk menggali tanah yang ada di depan mobil truk dan bukan mengarahkan operator untuk menimbunkan tanah tersebut ke tempat lain, melainkan oleh Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton dan Saksi Halwan alias Alwan operator beko tersebut diarahkan untuk menimbunkannya di sekeliling truk sehingga mengakibatkan bagian truk No. Pol. BB-8792-RA yang terdiri dari lampu kaca sein bagian depan sebelah kanan pecah, kaca lampu depan sebelah kiri pecah, kaca lampu sein sebelah kanan dan kiri bagian belakang pecah, saringan solar pecah dan baterai (aki) bocor akibat hampasan tanah dan benturan bucket excavator yang seharusnya sudah dapat diperkirakan oleh Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton dan Saksi Halwan

Hal. 7 dari 40 hal Putusan Nomor 682 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Alwan. Setelah berhasil membuat jalan baru maka Saksi Halwan alias Alwan, Terdakwa, Saksi Marwan Nasution alias Marwan, dan Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton bergerak meneruskan perjalanan hingga kemudian ketika Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton, Saksi Halwan alias Alwan dan teman-temannya tiba di Km. 12 mereka berpapasan dengan 1 (satu) unit truk No. Pol. BB-8791-RA yang saat itu dikemudikan oleh Saksi Hariman Pasaribu alias Hariman yang hendak membawa truk tersebut untuk diperbaiki di bengkel KP. USU. Selanjutnya, Saksi Hariman Pasaribu alias Hariman disuruh berhenti dan meminggirkan mobilnya namun permintaan tersebut tidak dituruti dan pada saat itu Saksi Hariman Pasaribu alias Hariman melihat Saksi Halwan alias Alwan turun dari mobil Estrada warna putih dan Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton turun dari mobil Estrada warna hitam. Selanjutnya Saksi Halwan alias Alwan dan Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton dengan diikuti sebagian rombongan berjalan dan berkumpul didekat excavator, tidak lama kemudian Saksi Halwan alias Alwan dan Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton memerintahkan operator beko sambil mengacungkan tangannya ke arah mobil truk BB-8791-RA yang diparkirkan oleh Saksi Hariman Pasaribu. Tidak lama kemudian salah seorang operator excavator yang berada paling depan bergerak ke arah mobil truk yang sedang parkir dan memindahkan mobil tersebut dengan cara mendorong mobil truk dengan menggunakan bucket excavator hingga mobil truk tersebut tergeser dan berdekatan dengan traktor (jonder) yang sebelumnya sudah ada di tempat tersebut. Setelah berhasil memindahkan truk tersebut kemudian Saksi Halwan alias Alwan dan Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton memerintahkan dan mengarahkan operator excavator dengan mengarahkan tangan dan setelah itu operator excavator tersebut menggali tanah yang ada di sekitar truk dan traktor dan kemudian tanah galian tersebut ditimbun di sekeliling truk dan traktor. Selanjutnya excavator berikutnya juga ikut menggali tanah dan meletakkan tanah tersebut di sekeliling truk dan traktor hingga membentuk timbunan yang cukup tinggi sehingga truk dan traktor tersebut tidak dapat bergerak dan lampu depan sebelah kiri pecah, kaca spion sebelah kanan dan kiri pecah demikian juga dengan besi pengaman tangki menjadi rusak akibat hampasan tanah dan benturan bucket excavator yang seharusnya sudah diperkirakan oleh Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton dan Saksi Halwan alias Alwan. Pada saat excavator sedang bekerja menimbun tanah, Terdakwa dan Saksi Marwan Nasution alias Marwan yang pada saat itu memegang kayu bersama dengan rombongan masyarakat yang antara lain membawa batu melakukan pengancaman terhadap Saksi Hariman Pasaribu

Hal. 8 dari 40 hal Putusan Nomor 682 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Hariman dan beberapa orang karyawan KP. USU serta menghampiri truk dan kemudian merusak 2 (dua) buah baterai (aki) merek GS dengan cara menancapkan kayu ke kedua baterai tersebut. Setelah itu Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton, Saksi Halwan alias Alwan, Saksi Marwan Nasution alias Marwan dan Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan meneruskan perjalanan menuju Km. 13 untuk menutup jalan akses minyak dan sembako ke KP. USU. Sesampainya di persimpangan tiga di Km. 13 Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton, Saksi Halwan alias Alwan, Terdakwa dan Saksi Marwan Nasution alias Marwan beserta rombongan masyarakat sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) orang melintas ke jalan sebelah kanan menuju ke arah batas luar pembibitan milik KP. USU. Selanjutnya, Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton dan Saksi Halwan alias Alwan memberikan arahan kepada operator excavator dengan menggunakan tangan sehingga salah satu excavator kemudian berjalan ke sebelah kiri menuju tempat pengambilan air bersih dan excavator tersebut langsung menggeser batangan kayu dengan diameter kurang lebih 80 (delapan puluh) sentimeter dan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter dan memalangkannya di sepanjang jalan sehingga seluruh jalan menuju tempat pengambilan air bersih menjadi tertutup dan tidak bisa dilewati oleh karyawan KP. USU serta mendirikan pos dan memasang portal di jalan utama masuk ke dalam areal kebun sehingga seluruh jalan akses keluar dan masuk karyawan KP. USU menjadi terganggu;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Halwan alias Alwan, Saksi Marwan Nasution alias Marwan dan Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton mengakibatkan bagian dari mobil truk colt diesel warna kuning No. Pol. BB-8792-RA berupa lampu kaca sein bagian depan sebelah kanan pecah, kaca lampu depan sebelah kiri pecah, kaca lampu sein sebelah kanan dan kiri bagian belakang pecah, saringan solar rusak dan baterai (aki) bocor serta bagian dari truk No. Pol. BE-8792-RA berupa kaca lampu depan sebelah kiri pecah, kaca spion kiri dan kanan pecah, baterai (aki) merek GS yang sebagian atau seluruhnya adalah milik KP. USU menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi;

Perbuatan Terdakwa Markan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa MARKAN, pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2014 bertempat di jalan perkebunan kelapa sawit Km. 09 dan Km. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Panunggulan, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dengan sengaja memberi bantuan kepada Saksi Halwan alias Alwan Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton (masing-masing dituntut dalam berkas perkara terpisah) dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu berupa lampu kaca sein bagian depan sebelah kanan, kaca lampu depan sebelah kiri, kaca lampu sein sebelah kanan dan kiri bagian belakang, saringan solar dan baterai (aki) yang merupakan bagian dari 1 (satu) unit mobil truk colt diesel warna kuning No. Pol. BB-8792-RA, kaca lampu depan sebelah kiri, kaca spion kiri dan kanan, baterai (aki) yang merupakan bagian dari truk warna kuning No. Pol. BB-8791-RA yang merupakan milik Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara (selanjutnya disingkat KP. USU) yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Kantor PT. ALN di Km. 08 Desa Panunggulan, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal telah berkumpul massa sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) orang bersama-sama dengan Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton selaku Humas PT. ALN, Saksi Halwan alias Alwan selaku Manager Kebun PT. ALN, Terdakwa dan Saksi Marwan Nasution alias Marwan dengan maksud untuk menutup jalan akses masuk ke KP. USU di Km. 13 supaya kegiatan KP. USU berhenti. Selanjutnya Saksi Halwan alias Alwan dengan mengendarai mobil Estrada warna putih, Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton dengan mengendarai mobil Estrada warna hitam Terdakwa dan Saksi Marwan Nasution alias Marwan berikut rombongan masyarakat dengan jumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang masing-masing dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa kayu, parang dan batu berikut 5 (lima) unit excavator bergerak menuju Km. 13. Pada saat Terdakwa beserta rombongan tiba di Km. 09 mereka melihat 1 (satu) unit truk colt diesel warna kuning BK 8792 RA yang pada saat itu menghalangi jalan karena ditinggalkan oleh supir yang melarikan diri ketakutan karena melihat kedatangan Terdakwa berikut rombongan. Selanjutnya Terdakwa dan beberapa orang dari rombongan tersebut mencari supir truk dan menghampiri Saksi Nasrul Wadi dan beberapa karyawan KP. USU yang pada saat itu sedang di tempat sambil berteriak "Keluar kalian, keluar kalian!" serta memaksa Saksi Nasrul Wadi dan karyawan KP. USU untuk memindahkan mobil truk colt diesel, namun karena supir

Hal. 10 dari 40 hal Putusan Nomor 682 K/Pid/2015



melarikan diri dan membawa kunci mobil maka Saksi Nasrul Wadi dan karyawan lainnya tidak dapat memindahkan mobil tersebut. Selanjutnya, Terdakwa kemudian mengatakan, "Mau dibakar mobil ini, oke saya bakar mobil ini!" sambil mengambil patok kayu batas blok milik KP. USU dan menembukkannya ke filter solar mobil serta membuangnya ke atas mobil truk seolah-olah menjadikan patok kayu tersebut sebagai bahan untuk membakar mobil truk. Setelah itu, Terdakwa juga mengambil terpal plastik warna biru dari atap rumah milik perkebunan KP. USU dan memasukkannya ke dalam corong tangki bahan bakar mobil. Setelah itu, Terdakwa kembali mengatakan, "Kalau gak tukaran aja kita, ku bakar kretaku (sepeda motor) ini biar sama-sama terbakar sama mobilnya" sambil menggeser sepeda motornya mendekati tangki mobil truk cold diesel. Namun demikian perbuatan Terdakwa dicegah oleh teman-temannya sehingga Saksi Markan tidak jadi membakar truk tersebut. Pada saat yang hampir bersamaan, Saksi Marwan Nasution alias Marwan kemudian mendatangi Saksi Samsul Nasution alias Kribo dan beberapa orang karyawan KP. USU lainnya sambil mengatakan, "Siapa premannya di sini, hadapi dulu", sambil mengangkat tangannya yang terkepal dan mengarahkannya ke Saksi Samsul Nasution alias Kribo tetapi tidak ditanggapi oleh Saksi Samsul Nasution alias Kribo. Beberapa menit kemudian datanglah Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton dengan mengendarai mobil Estrada warna hitam dan Saksi Halwan alias Alwan dengan mengendarai mobil Estrada warna putih. Setelah itu keduanya turun dari dalam mobil masing-masing dan kemudian Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton memberikan perintah kepada operator excavator beko "Terobos dari sini (menunjuk ke depan mobil?), timbunkan tanahnya ke mobil itu". Begitu mendengar perintah tersebut maka 2 (dua) dari 5 (lima) unit excavator langsung mengorek tanah yang berada di depan mobil truk dan menimbunkannya ke sekeliling mobil truk milik KP. USU sedangkan Saksi Halwan alias Alwan berdiri di dekat operator beko dan mengarahkan operator untuk menggali tanah yang ada di depan mobil truk dan bukan mengarahkan operator untuk menimbunkan tanah tersebut ke tempat lain, melainkan oleh Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton dan Saksi Halwan alias Alwan operator beko tersebut diarahkan untuk menimbunkannya di sekeliling truk sehingga mengakibatkan bagian truk No. Pol. BB-8792-RA yang terdiri dari lampu kaca sein bagian depan sebelah kanan pecah, kaca lampu depan sebelah kiri pecah, kaca lampu sein sebelah kanan dan kiri bagian belakang pecah, saringan solar pecah dan baterai (aki) bocor akibat hempasan tanah dan benturan bucket excavator yang seharusnya sudah dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkirakan oleh Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton dan Saksi Halwan alias Alwan. Setelah berhasil membuat jalan baru maka Saksi Halwan alias Alwan, Terdakwa, Saksi Marwan Nasution alias Marwan, dan Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton bergerak meneruskan perjalanan hingga kemudian ketika Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton, Saksi Halwan alias Alwan dan teman-temannya tiba di Km. 12 mereka berpapasan dengan 1 (satu) unit truk No. Pol. BB-8791-RA yang saat itu dikemudikan oleh Saksi Hariman Pasaribu alias Hariman yang hendak membawa truk tersebut untuk diperbaiki di bengkel KP. USU. Selanjutnya, Saksi Hariman Pasaribu alias Hariman disuruh berhenti dan meminggirkan mobilnya namun permintaan tersebut tidak dituruti dan pada saat itu Saksi Hariman Pasaribu alias Hariman melihat Saksi Halwan alias Alwan turun dari mobil Estrada warna putih dan Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton turun dari mobil Estrada warna hitam. Selanjutnya Saksi Halwan alias Alwan dan Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton dengan diikuti sebagian rombongan berjalan dan berkumpul didekat excavator, tidak lama kemudian Saksi Halwan alias Alwan dan Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton memerintahkan operator beko sambil mengacungkan tangannya ke arah mobil truk BB-8791-RA yang diparkirkan oleh Saksi Hariman Pasaribu. Tidak lama kemudian salah seorang operator excavator yang berada paling depan bergerak ke arah mobil truk yang sedang parkir dan memindahkan mobil tersebut dengan cara mendorong mobil truk dengan menggunakan bucket excavator hingga mobil truk tersebut tergeser dan berdekatan dengan traktor (jonder) yang sebelumnya sudah ada di tempat tersebut. Setelah berhasil memindahkan truk tersebut kemudian Saksi Halwan alias Alwan dan Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton memerintahkan dan mengarahkan operator excavator dengan mengarahkan tangan dan setelah itu operator excavator tersebut menggali tanah yang ada di sekitar truk dan traktor dan kemudian tanah galian tersebut ditimbun di sekeliling truk dan traktor. Selanjutnya excavator berikutnya juga ikut menggali tanah dan meletakkan tanah tersebut di sekeliling truk dan traktor hingga membentuk timbunan yang cukup tinggi sehingga truk dan traktor tersebut tidak dapat bergerak dan lampu depan sebelah kiri pecah, kaca spion sebelah kanan dan kiri pecah demikian juga dengan besi pengaman tangki menjadi rusak akibat hampasan tanah dan benturan bucket excavator yang seharusnya sudah diperkirakan oleh Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton dan Saksi Halwan alias Alwan. Pada saat excavator sedang bekerja menimbun tanah, Terdakwa dan Saksi Marwan Nasution alias Marwan yang pada saat itu memegang kayu bersama dengan rombongan masyarakat yang antara lain

Hal. 12 dari 40 hal Putusan Nomor 682 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa batu melakukan pengancaman terhadap Saksi Hariman Pasaribu alias Hariman dan beberapa orang karyawan KP. USU serta menghampiri truk dan kemudian merusak 2 (dua) buah baterai (aki) merek GS dengan cara menancapkan kayu ke kedua baterai tersebut. Setelah itu Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton, Saksi Halwan alias Alwan, Saksi Marwan Nasution alias Marwan dan Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan meneruskan perjalanan menuju Km. 13 untuk menutup jalan akses minyak dan sembako ke KP. USU. Sesampainya di persimpangan tiga di Km. 13 Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton, Saksi Halwan alias Alwan, Terdakwa dan Saksi Marwan Nasution alias Marwan beserta rombongan masyarakat sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) orang melintas ke jalan sebelah kanan menuju ke arah batas luar pembibitan milik KP. USU. Selanjutnya, Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton dan Saksi Halwan alias Alwan memberikan arahan kepada operator excavator dengan menggunakan tangan sehingga salah satu excavator kemudian berjalan ke sebelah kiri menuju tempat pengambilan air bersih dan excavator tersebut langsung menggeser batangan kayu dengan diameter kurang lebih 80 (delapan puluh) sentimeter dan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter dan memalangkannya di sepanjang jalan sehingga seluruh jalan menuju tempat pengambilan air bersih menjadi tertutup dan tidak bisa dilewati oleh karyawan KP. USU serta mendirikan pos dan memasang portal di jalan utama masuk ke dalam areal kebun sehingga seluruh jalan akses keluar dan masuk karyawan KP. USU menjadi terganggu;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Halwan alias Alwan, Saksi Marwan alias Marwan dan Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton mengakibatkan bagian dari mobil truk colt diesel warna kuning No. Pol. BB-8792-RA berupa lampu kaca sein bagian depan sebelah kanan pecah, kaca lampu depan sebelah kiri pecah, kaca lampu sein sebelah kanan dan kiri bagian belakang pecah, saringan solar rusak dan baterai (aki) bocor serta bagian dari truk No. Pol. BE-8792-RA berupa kaca lampu depan sebelah kiri pecah, kaca spion kiri dan kanan pecah, baterai (aki) merek GS yang sebagian atau seluruhnya adalah milik KP. USU menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi;

Perbuatan Terdakwa Marwan Nasution alias Marwan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP;

ATAU;

Hal. 13 dari 40 hal Putusan Nomor 682 K/Pid/2015



KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa MARKAN, pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2014 bertempat di jalan perkebunan kelapa sawit Km. 09 dan Km. 12 Desa Panunggulan, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Saksi Halwan alias Alwan, Saksi Marwan Nasution alias Marwan dan Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton (masing-masing dituntut dalam berkas perkara terpisah) sesuai dengan perannya masing-masing baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum secara melawan hukum memaksa orang lain yang Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara (selanjutnya disingkat KP. USU) supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Kantor PT. ALN di Km. 08 Desa Panunggulan, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal telah berkumpul massa sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) orang bersama-sama dengan Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton selaku Humas PT. ALN, Saksi Halwan alias Alwan selaku Manager Kebun PT. ALN, Terdakwa dan Saksi Marwan Nasution alias Marwan dengan maksud untuk menutup jalan akses masuk ke KP. USU di Km. 13 supaya kegiatan KP. USU berhenti. Selanjutnya Saksi Halwan alias Alwan dengan mengendarai mobil Estrada warna putih, Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton dengan mengendarai mobil Estrada warna hitam Terdakwa dan Saksi Marwan Nasution alias Marwan berikut rombongan masyarakat dengan jumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang masing-masing dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa kayu, parang dan batu berikut 5 (lima) unit excavator bergerak menuju Km. 13. Pada saat Terdakwa beserta rombongan tiba di Km. 09 mereka melihat 1 (satu) unit truk colt diesel warna kuning BK 8792 RA yang pada saat itu menghalangi jalan karena ditinggalkan oleh supir yang melarikan diri ketakutan karena melihat kedatangan Terdakwa berikut rombongan. Selanjutnya Terdakwa dan beberapa orang dari rombongan tersebut mencari supir truk dan menghampiri Saksi Nasrul Wadi dan beberapa karyawan KP. USU yang pada saat itu sedang di tempat sambil berteriak



“Keluar kalian, keluar kalian!” serta memaksa Saksi Nasrul Wadi dan karyawan KP. USU untuk memindahkan mobil truk colt diesel, namun karena supir melarikan diri dan membawa kunci mobil maka Saksi Nasrul Wadi dan karyawan lainnya tidak dapat memindahkan mobil tersebut. Selanjutnya, Terdakwa kemudian mengatakan, “Mau dibakar mobil ini, oke saya bakar mobil ini!” sambil mengambil patok kayu batas blok milik KP. USU dan menembukkannya ke filter solar mobil serta membuangnya ke atas mobil truk seolah-olah menjadikan patok kayu tersebut sebagai bahan untuk membakar mobil truk. Setelah itu, Terdakwa juga mengambil terpal plastik warna biru dari atap rumah milik perkebunan KP. USU dan memasukkannya ke dalam corong tangki bahan bakar mobil. Setelah itu, Terdakwa kembali mengatakan, “Kalau gak tukaran aja kita, kubakar kretaku (sepeda motor) ini biar sama-sama terbakar sama mobilnya” sambil menggeser sepeda motornya mendekati tangki mobil truk cold diesel. Namun demikian perbuatan Terdakwa dicegah oleh teman-temannya sehingga Saksi Markan tidak jadi membakar truk tersebut. Pada saat yang hampir bersamaan, Saksi Marwan Nasution alias Marwan kemudian mendatangi Saksi Samsul Nasution alias Kribo dan beberapa orang karyawan KP. USU lainnya sambil mengatakan, “Siapa premannya di sini, hadapi dulu”, sambil mengangkat tangannya yang terkepal dan mengarahkannya ke Saksi Samsul Nasution alias Kribo tetapi tidak ditanggapi oleh Saksi Samsul Nasution alias Kribo. Beberapa menit kemudian datanglah Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton dengan mengendarai mobil Estrada warna hitam dan Saksi Halwan alias Alwan dengan mengendarai mobil Estrada warna putih. Setelah itu keduanya turun dari dalam mobil masing-masing dan kemudian Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton memberikan perintah kepada operator excavator beko “Terobos dari sini (menunjuk ke depan mobil?), timbunkan tanahnya ke mobil itu”. Begitu mendengar perintah tersebut maka 2 (dua) dari 5 (lima) unit excavator langsung mengorek tanah yang berada di depan mobil truk dan menimbunkannya ke sekeliling mobil truk milik KP. USU sedangkan Saksi Halwan alias Alwan berdiri di dekat operator beko dan mengarahkan operator untuk menggali tanah yang ada di depan mobil truk dan bukan mengarahkan operator untuk menimbunkan tanah tersebut ke tempat lain, melainkan oleh Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton dan Saksi Halwan alias Alwan operator beko tersebut diarahkan untuk menimbunkannya di sekeliling truk sehingga mengakibatkan bagian truk No. Pol. BB-8792-RA yang terdiri dari lampu kaca sein bagian depan sebelah kanan pecah, kaca lampu depan sebelah kiri pecah, kaca lampu sein sebelah kanan dan kiri bagian



belakang pecah, saringan solar pecah dan baterai (aki) bocor akibat hempasan tanah dan benturan bucket excavator yang seharusnya sudah dapat diperkirakan oleh Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton dan Saksi Halwan alias Alwan. Setelah berhasil membuat jalan baru maka Saksi Halwan alias Alwan, Terdakwa, Saksi Marwan Nasution alias Marwan, dan Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton bergerak meneruskan perjalanan hingga kemudian ketika Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton, Saksi Halwan alias Alwan dan teman-temannya tiba di Km. 12 mereka berpapasan dengan 1 (satu) unit truk No. Pol. BB-8791-RA yang saat itu dikemudikan oleh Saksi Hariman Pasaribu alias Hariman yang hendak membawa truk tersebut untuk diperbaiki di bengkel KP. USU. Selanjutnya, Saksi Hariman Pasaribu alias Hariman disuruh berhenti dan meminggirkan mobilnya namun permintaan tersebut tidak dituruti dan pada saat itu Saksi Hariman Pasaribu alias Hariman melihat Saksi Halwan alias Alwan turun dari mobil Estrada warna putih dan Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton turun dari mobil Estrada warna hitam. Selanjutnya Saksi Halwan alias Alwan dan Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton dengan diikuti sebagian rombongan berjalan dan berkumpul didekat excavator, tidak lama kemudian Saksi Halwan alias Alwan dan Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton memerintahkan operator beko sambil mengacungkan tangannya ke arah mobil truk BB-8791-RA yang diparkirkan oleh Saksi Hariman Pasaribu. Tidak lama kemudian salah seorang operator excavator yang berada paling depan bergerak ke arah mobil truk yang sedang parkir dan memindahkan mobil tersebut dengan cara mendorong mobil truk dengan menggunakan bucket excavator hingga mobil truk tersebut tergeser dan berdekatan dengan traktor (jonder) yang sebelumnya sudah ada di tempat tersebut. Setelah berhasil memindahkan truk tersebut kemudian Saksi Halwan alias Alwan dan Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton memerintahkan dan mengarahkan operator excavator dengan mengarahkan tangan dan setelah itu operator excavator tersebut menggali tanah yang ada di sekitar truk dan traktor dan kemudian tanah galian tersebut ditimbun di sekeliling truk dan traktor. Selanjutnya excavator berikutnya juga ikut menggali tanah dan meletakkan tanah tersebut di sekeliling truk dan traktor hingga membentuk timbunan yang cukup tinggi sehingga truk dan traktor tersebut tidak dapat bergerak dan lampu depan sebelah kiri pecah, kaca spion sebelah kanan dan kiri pecah demikian juga dengan besi pengaman tangki menjadi rusak akibat hempasan tanah dan benturan bucket excavator yang seharusnya sudah diperkirakan oleh Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton dan Saksi Halwan alias Alwan. Pada saat excavator sedang bekerja menimbun tanah, Terdakwa



dan Saksi Marwan Nasution alias Marwan yang pada saat itu memegang kayu bersama dengan rombongan masyarakat yang antara lain membawa batu melakukan pengancaman terhadap Saksi Hariman Pasaribu alias Hariman dan beberapa orang karyawan KP. USU serta menghampiri truk dan kemudian merusak 2 (dua) buah baterai (aki) merek GS dengan cara menancapkan kayu ke kedua baterai tersebut. Setelah itu Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton, Saksi Halwan alias Alwan, Saksi Marwan Nasution alias Marwan dan Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan meneruskan perjalanan menuju Km. 13 untuk menutup jalan akses minyak dan sembako ke KP. USU. Sesampainya di persimpangan tiga di Km. 13 Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton, Saksi Halwan alias Alwan, Terdakwa dan Saksi Marwan Nasution alias Marwan beserta rombongan masyarakat sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) orang melintas ke jalan sebelah kanan menuju ke arah batas luar pembibitan milik KP. USU. Selanjutnya, Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton dan Saksi Halwan alias Alwan memberikan arahan kepada operator excavator dengan menggunakan tangan sehingga salah satu excavator kemudian berjalan ke sebelah kiri menuju tempat pengambilan air bersih dan excavator tersebut langsung menggeser batangan kayu dengan diameter kurang lebih 80 (delapan puluh) sentimeter dan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter dan memalangkannya di sepanjang jalan sehingga seluruh jalan menuju tempat pengambilan air bersih menjadi tertutup dan tidak bisa dilewati oleh karyawan KP. USU serta mendirikan pos dan memasang portal di jalan utama masuk ke dalam areal kebun sehingga seluruh jalan akses keluar dan masuk karyawan KP. USU menjadi terganggu;

Perbuatan Terdakwa MARKAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) butir ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan tanggal 05 Februari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Markan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) butir ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Markan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Pecahan kaca lampu sen mobil truk Colt Diesel;
 - 2) Pecahan kaca lampu depan mobil truk Colt Diesel;
 - 3) Pecahan saringan solar mobil truk Colt Diesel;
 - 4) Pecahan kaca spion mobil truk Colt Diesel;
 - 5) 1 (satu) set saringan solar mobil truk Colt Diesel yang sudah rusak;
 - 6) 4 (empat) unit baterai mobil truk Colt Diesel dalam keadaan rusak atau bocor;
 - 7) 1 (satu) bilah kayu panjangnya sekitar 120 cm bagian ujungnya sudah runcing;
 - 8) 2 (dua) buah tempat kaca spion mobil truk Colt Diesel;
Dikembalikan kepada saksi Rahmatullah (selaku karyawan KP-USU);
 - 9) 2 (dua) buah excavator/beko warna hijau merek Kobelco;
Dikembalikan kepada Sdr. Halwan alias Alwan (selaku Manager Kebun PT. ALN);
 - 10) 1 (satu) buah CD Room dibungkus plastik bertuliskan "Dokumen Reporting PT. ALN" yang berisi foto dan rekaman video;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 137/Pid.B/2014/PN.MDL. tanggal 12 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Markan tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu, Kedua Primair, Kedua Subsidair dan Dakwaan Ketiga;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Pecahan kaca lampu sen mobil truk Colt Diesel;
 2. Pecahan kaca lampu depan mobil truk Colt Diesel;
 3. Pecahan saringan solar mobil truk Colt Diesel;

Hal. 18 dari 40 hal Putusan Nomor 682 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pecahan kaca spion mobil truk Colt Diesel;
 5. 1 (satu) set saringan solar mobil truk Colt Diesel yang sudah rusak;
 6. 4 (empat) unit baterai mobil truk Colt Diesel dalam keadaan rusak atau bocor;
 7. 1 (satu) bilah kayu panjangnya sekitar 120 cm bagian ujungnya sudah runcing;
 8. 2 (dua) buah tempat kaca spion mobil truk Colt Diesel;
Dikembalikan kepada saksi Rahmatullah selaku karyawan KP. USU;
 9. 2 (dua) buah excavator/beko warna hijau merek Kobelco;
Dikembalikan kepada Halwan alias Alwan selaku Maneger Kebun PT. ALN;
 10. 1 (satu) buah CD Room dibungkus plastik bertuliskan "Dokumen Reporting PT. ALN" yang berisi foto dan rekaman Video;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 4/Akta.Pid/2015/PN.Mdl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Februari 2015, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tersebut;

Memerhatikan memori kasasi tanggal 10 Maret 2015 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 10 Maret 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 12 Februari 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 10 Maret 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Hal. 19 dari 40 hal Putusan Nomor 682 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1.1 Bahwa Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni :

1.1. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni Pasal 185 KUHAP, dalam hal sebagai berikut:

- Berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - o Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain ;
 - o Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;
 - o Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu ;
 - o Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya ;
- Bahwa terungkap dalam persidangan telah didengar keterangan saksi yaitu Saksi Hotri Pulungan, Saksi Rahmatullah, Saksi Samsul Nasution alias Kribo, Saksi Kadek, Saksi Abdul Halim alias Rajab, Saksi Hariman Pasaribu alias Hariman, Saksi Jhomson Sitindaon alias Pak Jo, Saksi Riston Hasibuan alias Rinton, Saksi Nasrul Wadi, Saksi Leonardo Simarmata, S.E., Saksi Gunawan alias Igun, Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton, Saksi Halwan alias Alwan, Saksi Marwan Nasution alias Marwan, juga didengar keterangan saksi-saksi *a de Charge* (meringankan) yaitu : Saksi

Hal. 20 dari 40 hal Putusan Nomor 682 K/Pid/2015



Musmulyadi alias Mul, Saksi Seth Alholidin alias Cako, Saksi Teddy Irawan alias Teddy, Saksi Supriadi alias Adi, Saksi Imatoli Hia alias Toli, Saksi Rapiansyah, Saksi AKP. Agus Mariana, Saksi Tamsidi Purba, Saksi Edi Siswanto. Saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya telah mengucapkan sumpah menurut cara agamanya masing-masing dan keterangan yang diberikannya di hadapan sidang secara bebas tanpa paksaan ataupun menjerat dan merupakan keterangan yang ia dengar, ia lihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Kemudian keterangan para saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 27, Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 160 ayat (2) dan (3), Pasal 164 ayat (1), Pasal 166 dan Pasal 185 ayat (1), (6) KUHP. Dengan demikian, keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP. Keterangan para saksi tersebut selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam surat tuntutan kami;

Bahwa apabila Pengadilan Negeri Mandailing Natal dalam menilai keterangan saksi-saksi dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf a, b dan c KUHP dan bukan hanya mempertimbangkan keterangan saksi *a de charge*, maka Pengadilan Negeri Mandailing Natal akan memperoleh fakta hukum yang antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Kantor PT. ALN di Km. 08 Desa Panunggulan, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal telah berkumpul massa sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) orang bersama-sama dengan Saksi Halwan alias Alwan selaku Manager Kebun PT. ALN, Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton selaku Humas PT. ALN, Saksi Marwan Nasution alias Marwan dan Terdakwa dengan maksud untuk membuka lahan plasma di Km. 13. Selanjutnya, Saksi Halwan alias Alwan dengan mengendarai mobil Estrada



warna putih, Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton dengan mengendarai mobil Estrada warna hitam, Terdakwa dan Saksi Marwan Nasution alias Marwan berikut rombongan masyarakat dengan jumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang masing-masing dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa 5 (lima) unit excavator bergerak menuju Km. 13;

- Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi Marwan Nasution alias Marwan beserta rombongan tiba di Km. 09 mereka melihat 1 (satu) unit truk Colt Diesel warna kuning BK 8792 RA yang pada saat itu menghalangi jalan karena ditinggalkan oleh supir yang melarikan diri ketakutan karena melihat kedatangan Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton dan Saksi Halwan alias Alwan berikut rombongan;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa dan beberapa orang dari rombongan tersebut mencari supir truk dan menghampiri Saksi Nasrul Wadi dan beberapa karyawan KP. USU yang pada saat itu sedang di tempat sambil berteriak, "Keluar kalian, keluar kalian!" serta memaksa Saksi Nasrul Wadi dan karyawan KP. USU untuk memindahkan mobil truk colt diesel, namun karena supir melarikan diri dan membawa kunci mobil maka Saksi Nasrul Wadi dan karyawan lainnya tidak dapat memindahkan mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa kemudian mengatakan, "Mau dibakar mobil ini, oke saya bakar mobil ini". Selanjutnya, Terdakwa kembali mengatakan, "Kalau gak tukaran aja kita, kubakar kretaku (sepeda motor) ini biar sama-sama terbakar sama mobilnya", sambil menggeser sepeda motornya mendekati tangki mobil truk colt diesel. Namun demikian, perbuatan Terdakwa dicegah oleh teman-temannya sehingga Terdakwa tidak jadi membakar truk tersebut. Pada saat yang hampir bersamaan, Saksi Marwan Nasution alias Marwan kemudian mendatangi Saksi Samsul Nasution alias Kribo dan beberapa orang karyawan KP. USU lainnya sambil mengatakan, "Siapa premannya di sini, hadapi saya dulu", sambil mengangkat tangannya yang terkepal dan mengarahkannya ke Saksi Samsul Nasution alias Kribo tetapi tidak menanggapi;

Hal. 22 dari 40 hal Putusan Nomor 682 K/Pid/2015



- Bahwa keterangan Saksi Samsul Nasution alias Kribo yang mengatakan, "Siapa premannya di sini, hadapi saya dulu", juga sejalan dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi Abdul Halim alias Rajab, di mana saat itu Saksi Abdul Halim alias Rajab mendengarkan Terdakwa mengatakan "Siapa premannya";
- Bahwa beberapa menit kemudian datanglah Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton dengan mengendarai mobil Estrada warna hitam dan Saksi Halwan alias Alwan dengan mengendarai mobil Estrada warna putih, lalu keduanya turun dari mobil masing-masing dan kemudian Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton memberikan syarat perintah kepada operator excavator beko, selanjutnya 2 (dua) dari 5 (lima) unit excavator langsung mengorek tanah yang berada di depan mobil truk dan menimbunkannya ke sekeliling mobil truk milik KP. USU sedangkan Saksi Halwan alias Alwan berdiri di dekat operator beko dan mengarahkan operator untuk menggali tanah yang ada di depan mobil truk dan bukan mengarahkan operator untuk menimbunkan tanah tersebut ke tempat lain, melainkan oleh Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton dan Saksi Halwan alias Alwan, operator beko tersebut diarahkan untuk menimbukannya di sekeliling truk sehingga mengakibatkan bagian truk No. Pol. BB-8792-RA yang terdiri dari lampu kaca sein bagian depan sebelah kanan pecah, kaca lampu depan sebelah kiri pecah, kaca lampu sein sebelah kanan dan kiri bagian belakang pecah, saringan solar pecah dan baterai (aki) bocor akibat hempasan tanah dan benturan bucket excavator yang seharusnya sudah dapat diperkirakan oleh Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton dan Saksi Halwan alias Alwan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa karena timbunan tanah yang sengaja diletakkan di sekeliling truk cukup tinggi sehingga mengakibatkan truk tersebut tidak dapat bergerak. Bahwa setelah berhasil membuat jalan baru maka Terdakwa, Saksi Halwan alias Alwan, Saksi Marwan Nasution alias Marwan dan Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton bergerak meneruskan perjalanan hingga kemudian ketika Saksi Sarwedi Tanjung

Hal. 23 dari 40 hal Putusan Nomor 682 K/Pid/2015



alias Edi Linton, Saksi Halwan alias Alwan, Saksi Marwan Nasution alias Marwan, Terdakwa dan teman-temannya tiba di Km. 12 mereka berpapasan dengan 1 (satu) unit truk No. Pol. BB-8791-RA yang saat itu dikemudikan oleh Saksi Hariman Pasaribu alias Hariman yang hendak membawa truk tersebut untuk diperbaiki di bengkel KP. USU;

- Setelah itu, salah seorang operator excavator yang berada paling depan bergerak ke arah mobil truk yang sedang parkir dan memindahkan mobil tersebut dengan cara mendorong mobil truk dengan menggunakan bucket excavator hingga mobil truk tersebut tergeser dan berdekatan dengan traktor (jonder) yang sebelumnya sudah ada di tempat tersebut. Setelah berhasil memindahkan truk tersebut kemudian Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton dan Saksi Halwan alias Alwan memerintahkan dan mengarahkan operator excavator dengan mengarahkan tangan dan setelah itu operator excavator tersebut menggali tanah yang ada di sekitar truk dan traktor dan kemudian tanah galian tersebut ditimbun di sekeliling truk dan traktor;
- Bahwa selanjutnya, excavator berikutnya juga ikut menggali tanah dan meletakkan tanah tersebut di sekeliling truk dan traktor hingga membentuk timbunan setinggi lebih kurang satu meter sehingga truk dan traktor tersebut tidak dapat bergerak dan bagian dari truk No. Pol. BB-8792-RA berupa lampu depan sebelah kiri pecah, kaca spion sebelah kanan dan kiri pecah demikian juga dengan besi pengaman tangki menjadi rusak akibat hempasan tanah dan benturan bucket excavator menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi yang seharusnya sudah diperkirakan oleh Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton dan Saksi Halwan alias Alwan;
- Bahwa pada saat excavator sedang bekerja menimbun tanah, Terdakwa dan Saksi Marwan Nasution alias Marwan yang pada saat itu bersama dengan rombongan masyarakat yang marah-marah terhadap Saksi Hariman Pasaribu alias Hariman dan beberapa orang karyawan KP. USU serta menghampiri truk. Setelah itu, Terdakwa, Saksi Halwan alias Alwan, Saksi Marwan Nasution alias Marwan dan Saksi Sarwedi Tanjung



alias Edi Linton meninggalkan tempat tersebut dan meneruskan perjalanan menuju Km. 13;

Dari uraian fakta hukum di atas jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa MARKAN bersama-sama Saksi Halwan alias Alwan selaku Manager Kebun PT. ALN, Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton selaku Humas PT. ALN, Saksi Marwan Nasution alias Marwan dan massa dari anggota koperasi mitra PT. ALN sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) orang tersebut membuat karyawan KP-USU yang ada di lokasi perkebunan milik KP-USU tersebut merasa terancam dan ketakutan, sehingga mereka terpaksa membiarkan Terdakwa bersama-sama rekan-rekannya dari PT. ALN dan massa dari anggota koperasi mitra PT. ALN tersebut melakukan tindakan nyata berupa pengerukan tanah dengan menggunakan ekskavator di tebing pinggir jalan lahan perkebunan KP-USU dan hasil pengerukan tanah tersebut ditimbunkan di sekeliling truk dan traktor (jonder) milik KP-USU sehingga truk dan traktor (jonder) tersebut tidak dapat bergerak dan beberapa bahagian dari truk tersebut mengalami kerusakan sebagaimana telah kami uraikan dalam surat tuntutan kami;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf a, b dan c KUHP. Sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal secara arif dan bijaksana menerapkan ketentuan tersebut, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal bukan berupa pembebasan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum melainkan berupa ppidanaan bagi Terdakwa;

- 1.2. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni hukum pembuktian, dalam hal sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan pertimbangan pada halaman 91-92 sebagai berikut:

Hal. 25 dari 40 hal Putusan Nomor 682 K/Pid/2015



- Bahwa tindakan atau perbuatan Terdakwa menyalakan mobil tersebut mobil siapa dan di mana supirnya adalah hal yang normal dikarenakan keadaan pada saat itu Terdakwa mau lewat menuju Km. 13 dan saat itu pula ada keadaan yang menghalangi jalan Terdakwa yaitu truk colt diesel BB 8792 RA dalam posisi dilintangkan sementara supir truk itu sendiri tidak ada di tempat;
- Bahwa tindakan atau perbuatan Terdakwa yang mengambil potongan kayu, kemudian melemparkannya ke dalam truk colt diesel BB 8792 RA adalah merupakan respon oleh adanya keadaan mobil melintang di jalan dan tidak ada supirnya, sementara upaya menyalakan kepada orang-orang yang ada di tempat tersebut tidak ada respon apa-apa, sedang diketahui bahwa Terdakwa mau lewat ke Km. 13;
- Bahwa tindakan melintang truk colt diesel BB 8792 RA adalah merupakan upaya KP. USU untuk menghalangi rombongan massa, sedang diketahui jalan tersebut adalah bukan milik KP. USU melainkan jalan yang siapa saja masyarakat boleh melewatinya. Oleh karenanya terdapat itikad tidak baik dari upaya sengaja melintangkan mobil tersebut di jalan oleh pihak KP. USU;
- Menimbang, bahwa dari uraian diatas disimpulkan bahwa tindakan ataupun perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan keadaan dan kenyataan yang ada pada saat itu adalah hal yang normal, oleh karena terdapat itikad yang tidak baik dari upaya sengaja melintangkan mobil/truk tersebut di jalan oleh pihak KP. USU, dan jika dihubungkan dengan unsur kedua Pasal diatas, perbuatan tersebut tidak terdapat perbuatan memaksa dengan kekerasan ataupun memaksa dengan ancaman kekerasan;
- "Menimbang, bahwa dari uraian di atas disimpulkan bahwa tindakan ataupun perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan keadaan dan kenyataan yang ada pada saat itu adalah hal yang normal, oleh karena terdapat itikad yang tidak baik dari upaya sengaja melintangkan mobil/truk tersebut di jalan oleh pihak KP. USU, dan jika dihubungkan dengan unsur kedua Pasal diatas, perbuatan tersebut tidak terdapat perbuatan memaksa dengan kekerasan ataupun memaksa dengan ancaman kekerasan;



- Maka Majelis Hakim berpendapat unsur memaksa dengan kekerasan ataupun dengan ancaman kekerasan tidak terbukti atas perbuatan Terdakwa."

Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tersebut, jelas dan nyata bahwa Pengadilan Negeri Mandailing Natal tidak menerapkan hukum pembuktian dengan benar, dengan alasan:

Tentang Unsur "Memaksa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan":

- Bahwa tindakan yang dilarang pada Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP adalah "Memaksa" seseorang secara melawan hukum supaya melakukan, tidak melakukan atau dengan membiarkan sesuatu. Ini berarti bahwa pada sipelaku tidak ada suatu hak atau kewenangan baik menurut hukum yang berlaku apalagi menurut perundangan untuk memaksa. Yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan suatu tindakan dengan menggunakan suatu alat pemaksa yang tanpa alat pemaksa itu dapat dibayangkan bahwa orang yang dipaksa itu pada saat itu tidak akan mau melakukan yang dikehendaki oleh sipemaksa. Caranya memaksa ada dua macam yaitu:
 - a. Dengan kekerasan atau tindakan nyata lainnya atau perlakuan yang tidak menyenangkan;
 - b. Dengan ancaman kekerasan atau ancaman suatu tindakan nyata lainnya, atau ancaman perlakuan yang tidak menyenangkan;

Suatu "Tindakan nyata" atau perlakuan yang tidak menyenangkan pada a maupun pada b, masing-masing adalah yang mirip dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Jadi jika kekerasan itu berupa tenaga badaniah yang ditujukan kepada seseorang atau benda dengan intensitas tertentu, maka tindakan nyata atau perlakuan yang tidak menyenangkan itu bukan merupakan kekerasan, tetapi cenderung untuk digolongkan kepadanya karena ia bukan hanya sekedar ucapan, tetapi merupakan tindakan yang dapat dirasakan sebagai alat pemaksa untuk berbuat atau tidak berbuat seperti dimaksud dalam Pasal ini. (vide : S.R. Sianturi, S.H., "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya", Penerbit Alumni



Ahaem-Petehaem, Jakarta, Cet. Kedua, September, 1989, him. 549 dan 550;

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan Terdakwa serta barang bukti yang terungkap di depan persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Kantor PT. ALN di Km. 08, Desa Panunggulan, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal telah berkumpul massa sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) orang bersama-sama dengan Saksi Halwan alias Alwan selaku Manager Kebun PT. ALN, Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton selaku Humas PT. ALN, Saksi Marwan Nasution alias Marwan dan Terdakwa dengan maksud untuk membuka lahan plasma di Km. 13. Selanjutnya, Saksi Halwan alias Alwan dengan mengendarai mobil Estrada warna putih, Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton dengan mengendarai mobil Estrada warna hitam, Terdakwa dan Saksi Marwan Nasution alias Marwan berikut rombongan masyarakat dengan jumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang masing-masing dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa 5 (lima) unit excavator bergerak menuju Km. 13;
 - Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi Marwan Nasution alias Marwan beserta rombongan tiba di Km. 09 mereka melihat 1 (satu) unit truk colt diesel warna kuning BK 8792 RA yang pada saat itu menghalangi jalan karena ditinggalkan oleh supir yang melarikan diri ketakutan karena melihat kedatangan Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton dan Saksi Halwan alias Alwan berikut rombongan;
 - Bahwa selanjutnya, Terdakwa dan beberapa orang dari rombongan tersebut mencari supir truk dan menghampiri Saksi Nasrul Wadi dan beberapa karyawan KP. USU yang pada saat itu sedang di tempat sambil berteriak, "Keluar kalian, keluar kalian!" serta memaksa Saksi Nasrul Wadi dan karyawan KP. USU untuk memindahkan mobil truk colt diesel, namun karena supir melarikan diri dan membawa kunci mobil maka Saksi Nasrul Wadi dan karyawan lainnya tidak dapat memindahkan mobil tersebut;

Hal. 28 dari 40 hal Putusan Nomor 682 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya, Terdakwa kemudian mengatakan, "Mau dibakar mobil ini, oke saya bakar mobil ini!". Selanjutnya, Terdakwa kembali mengatakan, "Kalau gak tukaran aja kita, kubakar kretaku (sepeda motor) ini biar sama-sama terbakar sama mobilnya," sambil menggeser sepeda motornya mendekati tangki mobil truk colt diesel. Namun demikian, perbuatan Terdakwa dicegah oleh teman-temannya sehingga Terdakwa tidak jadi membakar truk tersebut. Pada saat yang hampir bersamaan, Saksi Marwan Nasution alias Marwan kemudian mendatangi Saksi Samsul Nasution alias Kribo dan beberapa orang karyawan KP. USU lainnya sambil mengatakan, "Siapa premannya di sini, hadapi saya dulu", sambil mengangkat tangannya yang terkepal dan mengarahkannya ke Saksi Samsul Nasution alias Kribo tetapi tidak menanggapi;
- Bahwa keterangan Saksi Samsul Nasution alias Kribo yang mengatakan, "Siapa premannya di sini, hadapi saya dulu", juga sejalan dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi Abdul Halim alias Rajab, di mana saat itu Saksi Abdul Halim alias Rajab mendengarkan Terdakwa mengatakan "Siapa premannya";
- Bahwa beberapa menit kemudian datanglah Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton dengan mengendarai mobil Estrada warna hitam dan Saksi Halwan alias Alwan dengan mengendarai mobil Estrada warna putih, lalu keduanya turun dari mobil masing-masing dan kemudian Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton memberikan syarat perintah kepada operator excavator beko, selanjutnya 2 (dua) dari 5 (lima) unit excavator langsung mengorek tanah yang berada di depan mobil truk dan menimbunkannya ke sekeliling mobil truk milik KP. USU sedangkan Saksi Halwan alias Alwan berdiri di dekat operator beko dan mengarahkan operator untuk menggali tanah yang ada di depan mobil truk dan bukan mengarahkan operator untuk menimbunkan tanah tersebut ke tempat lain, melainkan oleh Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton dan Saksi Halwan alias Alwan, operator beko tersebut diarahkan untuk menimbukannya di sekeliling truk sehingga

Hal. 29 dari 40 hal Putusan Nomor 682 K/Pid/2015



mengakibatkan bagian truk No. Pol. BB-8792-RA yang terdiri dari lampu kaca sein bagian depan sebelah kanan pecah, kaca lampu depan sebelah kiri pecah, kaca lampu sein sebelah kanan dan kiri bagian belakang pecah, saringan solar pecah dan baterai (aki) bocor akibat hempasan tanah dan benturan bucket excavator yang seharusnya sudah dapat diperkirakan oleh Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton dan Saksi Halwan alias Alwan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- Bahwa karena timbunan tanah yang sengaja diletakkan di sekeliling truk cukup tinggi sehingga mengakibatkan truk tersebut tidak dapat bergerak. Bahwa setelah berhasil membuat jalan baru maka Terdakwa, Saksi Halwan alias Alwan, Saksi Marwan Nasution alias Marwan dan Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton bergerak meneruskan perjalanan hingga kemudian ketika Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton, Saksi Halwan alias Alwan, Saksi Marwan Nasution alias Marwan, Terdakwa dan teman-temannya tiba di Km. 12 mereka berpapasan dengan 1 (satu) unit truk No. Pol. BB-8791-RA yang saat itu dikemudikan oleh Saksi Hariman Pasaribu alias Hariman yang hendak membawa truk tersebut untuk diperbaiki di bengkel KP. USU;
- Setelah itu, salah seorang operator excavator yang berada paling depan bergerak ke arah mobil truk yang sedang parkir dan memindahkan mobil tersebut dengan cara mendorong mobil truk dengan menggunakan bucket excavator hingga mobil truk tersebut tergeser dan berdekatan dengan traktor (jonder) yang sebelumnya sudah ada di tempat tersebut. Setelah berhasil memindahkan truk tersebut kemudian Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton dan Saksi Halwan alias Alwan memerintahkan dan mengarahkan operator excavator dengan mengarahkan tangan dan setelah itu operator excavator tersebut menggali tanah yang ada di sekitar truk dan traktor dan kemudian tanah galian tersebut ditimbun di sekeliling truk dan traktor;
- Bahwa selanjutnya, excavator berikutnya juga ikut menggali tanah dan meletakkan tanah tersebut di sekeliling truk dan traktor hingga membentuk timbunan setinggi lebih kurang satu



meter sehingga truk dan traktor tersebut tidak dapat bergerak dan bagian dari truk No. Pol. BB-8792-RA berupa lampu depan sebelah kiri pecah, kaca spion sebelah kanan dan kiri pecah demikian juga dengan besi pengaman tangki menjadi rusak akibat hempasan tanah dan benturan bucket excavator menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi yang seharusnya sudah diperkirakan oleh Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton dan Saksi Halwan alias Alwan;

- Bahwa pada saat excavator sedang bekerja menimbun tanah, Terdakwa dan Saksi Marwan Nasution alias Marwan yang pada saat itu bersama dengan rombongan masyarakat yang marah-marah terhadap Saksi Hariman Pasaribu alias Hariman dan beberapa orang karyawan KP. USU serta menghampiri truk. Setelah itu, Terdakwa, Saksi Halwan alias Alwan, Saksi Marwan Nasution alias Marwan dan Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton meninggalkan tempat tersebut dan meneruskan perjalanan menuju Km. 13;
- Bahwa sesampainya di persimpangan tiga di Km. 13 Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton, Saksi Halwan alias Alwan, Terdakwa, Saksi Marwan Nasution alias Marwan beserta rombongan masyarakat sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) orang melintas ke jalan sebelah kanan menuju ke arah batas luar pembibitan milik KP. USU.
- Dari uraian perbuatan Terdakwa Markan bersama-sama Saksi Halwan alias Alwan selaku Manager Kebun PT. ALN, Saksi Sarwedi Tanjung alias Edi Linton selaku Humas PT. ALN, Saksi Marwan Nasution alias Marwan dan massa dari anggota koperasi mitra PT. ALN sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) orang tersebut membuat karyawan KP-USU yang ada di lokasi perkebunan milik KP-USU tersebut merasa terancam dan ketakutan sehingga mereka terpaksa membiarkan Terdakwa bersama-sama rekan-rekannya dari PT. ALN dan massa dari anggota koperasi mitra PT. ALN tersebut melakukan tindakan nyata berupa pengerukan tanah dengan menggunakan ekskavator di tebing pinggir jalan lahan perkebunan KP-USU dan hasil pengerukan tanah tersebut ditimbunkan di sekeliling truk dan traktor (jonder) milik KP-USU sehingga truk dan traktor (jonder)

Hal. 31 dari 40 hal Putusan Nomor 682 K/Pid/2015



tersebut tidak dapat bergerak dan beberapa bahagian dari truk tersebut mengalami kerusakan sebagaimana telah kami uraikan dalam surat tuntutan kami sebelumnya;

- Bahwa jika kami mengikuti alur pemikiran Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal tersebut, maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan bukan karena tidak terbuktinya unsur memaksa dengan kekerasan ataupun memaksa dengan ancaman kekerasan, melainkan perbuatan Terdakwa tersebut dianggap hal yang normal, oleh karena terdapat itikad yang tidak baik dari upaya sengaja melintangkan mobil/truk tersebut di jalan oleh pihak KP. USU, yang berarti membenarkan tindakan Terdakwa tersebut karena ada alasan pembenar atau pemaaf;
 - Dengan demikian jelas dan berdasarkan hukum bahwa Terdakwa Markan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHPidana;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut KUHP, yakni dalam hal sebagai berikut:
- 2.1. Pemanggilan saksi *a de Charge* :
- Pada persidangan hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya meminta penundaan sidang kepada Majelis Hakim dan meminta kepada Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi *a de Charge* dan untuk itu Majelis Hakim mengabulkannya dan menunda persidangan sampai dengan hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014;
 - Pada persidangan hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014, para saksi *a de Charge* tersebut tidak hadir, maka Terdakwa dan Penasihat Hukumnya kembali meminta penundaan sidang kepada Majelis Hakim dan meminta kepada Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi *a de Charge* dan untuk itu Majelis Hakim mengabulkannya dan menunda persidangan sampai dengan hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014;
 - Bahwa adapun saksi *a de Charge* yang akan dihadirkan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya adalah AKP. Agus Mariana (Kapolsek Muara Batang Gadis), Bripka Edi Siswanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kanitreskrim Polsek Muara Batang Gadis), Tamsidi Purba (Kaposlantas) Muarasoma;

- Bahwa untuk menghadirkan saksi *a de Charge* tersebut, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah mengeluarkan penetapan untuk memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum memanggil saksi-saksi *a de Charge* tersebut sesuai dengan:

1. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor : 134/Pid.B/2014/PN-Mdl tanggal 09 Oktober 2014 yang memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum untuk memanggil saksi *a de Charge* saksi Tamsidi Purba (Kapslantas) Muarasoma, Bripka Edi Siswanto (Kanit Reskrim) Polsek Muara Batang Gadis, AKP Agus Marun (Kapolsek) Muara Batang Gadis dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Halwan alias Halwan pada persidangan hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014, yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim Doddy Hendra Sakti, S.H. (fotokopi terlampir);

2. Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor : 134/Pid.B/2014/PN-Mdl tanggal 16 Oktober 2014 tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim dan Surat Bantuan Pemanggilan saksi dengan Surat Nomor B1317/N.2.28.3/Epp.I/10/2014 tanggal 16 Oktober 2014 perihal bantuan pemanggilan saksi-saksi atas nama AKP Agus Mariana, dan kawan-kawan dan telah hadir dan diperiksa di persidangan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Halwan alias Alwan dan kawan-kawan pada persidangan hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014. (fotokopi terlampir);

- Bahwa penerbitan penetapan oleh Majelis Hakim untuk memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum memanggil saksi-saksi *a de Charge* dalam mengadili perkara ini tidak dilaksanakan menurut KUHAP, dengan alasan sebagai berikut:

- Berdasarkan Pasal 65 KUHAP, tersangka atau Terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya;

Hal. 33 dari 40 hal Putusan Nomor 682 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 180 (1) KUHAP menyebutkan : Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, Hakim Ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan;
- Bahwa dalam Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP menyatakan : Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan Terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum atau Penuntut Umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, Hakim Ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut;
- Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa :
 1. Terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65 KUHAP);
 2. Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, Hakim Ketua sidang dapat minta keterangan ahli (Pasal 180 ayat (1) KUHAP);
 3. Hakim Ketua Majelis tidak dapat mengeluarkan penetapan untuk memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi *a de Charge* karena jabatannya. Ketua Majelis karena jabatannya hanya dapat meminta keterangan ahli (Pasal 180 ayat (1) KUHAP);
- Hal ini sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. yang menyatakan : “Bahwa Hakim Ketua sidang hanya dapat mengajukan untuk permintaan pemeriksaan keterangan ahli. Di sini kita lihat, Ketua sidang “Karena jabatannya”, (*ex officio*) dapat meminta keterangan seorang ahli. Hal ini merupakan salah satu perbedaan antara pengajuan pemeriksaan saksi dengan ahli. Pemeriksaan saksi hanya dapat diajukan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum. Sidang Hakim Ketua sidang tidak dapat mengajukan seorang saksi karena jabatannya. saksi yang wajib diperiksa Ketua sidang, hanya terbatas pada saksi-saksi yang telah ada dalam berkas perkara penyidikan, ditambah



dengan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum, Terdakwa, atau Penasihat Hukum. Hakim Ketua sidang karena jabatannya tidak diperkenankan menarik atau mengajukan seorang saksi untuk diperiksa di sidang pengadilan. Akan tetapi dalam hal pemeriksaan ahli, ketua sidang "Karena jabatannya", dapat meminta keterangan ahli (Pasal 180 ayat 1)" (M. Yahya Harahap, S.H. "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Kembali" Penerbit Sinar Grafika, Jakarta edisi ke-2 cetakan ketujuh Agustus 2005 halaman 230 dan 231);

Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal dalam memeriksa dan mengadili perkara ini memandang perlu untuk didengar keterangan saksi *a de charge*, maka seharusnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya untuk menghadirkan sendiri saksi *a de Charge* (Pasal 65 Jo Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP;

Dengan demikian jelas dan beralasan hukum bahwa tindakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengeluarkan penetapan untuk memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi *a de Charge* dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah cara mengadili yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yang dalam hal ini KUHAP;

2.2. Saksi yang mencabut keterangannya yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di persidangan:

- Bahwa di persidangan, saksi-saksi memberikan keterangan berbeda dengan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tahap penyidikan bahkan saksi-saksi tersebut menarik keterangannya dalam BAP, sehingga kami selaku Jaksa/Penuntut Umum yang dibebani oleh KUHAP untuk membuktikan kesalahan Terdakwa telah menghadirkan Saksi Verbalisan Brigadir Reza F. KASBI, Saksi Briptu Rahayu Wiono dan Saksi Verbalisan Aipda Jonni M. Gultom. Dari keterangan para saksi verbalisan tersebut yang pada pokoknya ketiga saksi tersebut menerangkan bahwa pemeriksaan terhadap para saksi dan Terdakwa serta Terdakwa lainnya dalam berkas perkara terpisah dalam perkara tersebut



ketika meminta keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan, tidak ada pemaksaan dan tekanan fisik maupun psikis sehingga keterangan para saksi dan Para Terdakwa dalam BAP tersebut adalah diberikan secara bebas dan tanpa ada paksaan dan tekanan dari Penyidik yang memeriksa dan ketika ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa lainnya dalam berkas perkara terpisah atas keterangan saksi verbalisasi tersebut, Terdakwa dan Terdakwa yang lainnya dalam berkas perkara terpisah tersebut membenarkannya. Kemudian Terdakwa juga merupakan saksi dalam berkas perkara terpisah lainnya dan juga sebaliknya (saksi mahkota);

- Ketua Majelis Hakim tidak mempertanyakan perbedaan keterangan antara BAP dengan di persidangan yang diberikan oleh saksi-saksi dan Terdakwa (saksi dalam berkas perkara terpisah) dan para saksi tidak memberikan alasan yang sah menurut hukum, sehingga keterangan saksi-saksi yang mencabut BAP di muka persidangan adalah semata-mata rekayasa dari saksi atau orang lain;

Sehubungan dengan apa yang telah terjadi dalam proses persidangan perkara pidana atas nama Terdakwa Markan sebagaimana diuraikan di atas, perlu kiranya kita kembali kepada ketentuan perundang-undangan yang berkenaan, yakni:

1. Pasal 1 butir 26 KUHAP : saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri;
2. Pasal 1 butir 27 KUHAP : Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu;
3. Pasal 185 KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi adalah sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;
4. Pasal 163 KUHAP yang berbunyi "Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam Berita Acara,



Hakim Ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan sidang”;

Berdasarkan uraian di atas diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa di persidangan, saksi-saksi memberikan keterangan berbeda dengan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tahap penyidikan bahkan saksi-saksi tersebut menarik keterangannya dalam BAP, sehingga kami selaku Jaksa/ Penuntut Umum yang dibebani oleh KUHAP untuk membuktikan kesalahan Terdakwa telah menghadirkan Saksi Verbalisan Brigadir Reza F. Kasbi, Saksi Briptu Rahayu Wiono dan Saksi Verbalisan Aipda Jonni M. Gultom. Dari keterangan para saksi verbalisan tersebut yang pada pokoknya ketiga saksi tersebut menerangkan bahwa pemeriksaan terhadap para saksi dan Terdakwa serta Terdakwa lainnya dalam berkas perkara terpisah dalam perkara tersebut ketika meminta keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan, tidak ada pemaksaan dan tekanan fisik maupun psikis sehingga keterangan para saksi dan para Terdakwa dalam BAP tersebut adalah diberikan secara bebas dan tanpa ada paksaan dan tekanan dari Penyidik yang memeriksa dan ketika ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa lainnya dalam berkas perkara terpisah atas keterangan saksi verbalisan tersebut, Terdakwa dan Terdakwa yang lainnya dalam berkas perkara terpisah tersebut membenarkannya. Kemudian Terdakwa juga merupakan saksi dalam berkas perkara terpisah lainnya dan juga sebaliknya (saksi mahkota);
2. Ketua Majelis Hakim tidak mempertanyakan perbedaan keterangan antara BAP dengan di persidangan yang diberikan oleh saksi-saksi dan Terdakwa (saksi dalam berkas perkara terpisah) dan para saksi tidak memberikan alasan yang sah menurut hukum, sehingga keterangan saksi-saksi yang mencabut BAP di muka persidangan adalah semata-mata rekayasa dari saksi atau orang lain;
3. Saksi adalah orang yang mendengar sendiri, Melihat sendiri atau mengalami sendiri tentang suatu peristiwa pidana;



4. Pasal 185 KUHAP menegaskan bahwa keterangan saksi adalah sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Atas prinsip ini memang pada hakekatnya hukum telah menentukan bahwa keterangan saksi yang dapat dinilai Hakim sebagai alat bukti, hanyalah keterangan yang dinyatakan di sidang pengadilan. Namun demikian tanpa mengurangi prinsip yang ditentukan dalam Pasal 185 KUHAP tersebut tidaklah sama sekali menyampingkan prinsip yang diatur dalam Pasal 163 KUHAP yang berbunyi “Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam Berita Acara, Hakim Ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan sidang”;

Berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa arti kebebasan saksi memberikan keterangan di sidang pengadilan, bukan dalam arti memberi kebebasan untuk berbohong atau untuk meniadakan keterangan yang telah diberikannya dalam Berita Acara Penyidikan. Arti kebebasan memberi keterangan di persidangan lebih ditujukan kepada sikap dan keadaan fisik dan psikis saksi. Sebab kalau makna kebebasan itu meliputi juga memberikan kebohongan, berarti saksi tersebut telah mengingkari bunyi sumpah yang diucapkannya. Boleh saja saksi memberi keterangan yang berbeda dengan yang terdapat pada Berita Acara Penyidikan akan tetapi saksi harus dapat memberikan alasan yang dapat diterima oleh akal sehat. Perbedaan antara dua keterangan itu harus dilandasi dengan alasan yang mampu menegakkan kebenaran perbedaan tersebut (M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul Pembahasan, Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid II, Tahun 1993. Pustaka Kartini hal. 700). Jadi, keterangan saksi-saksi dalam Berita Acara Penyidikan dapat dipertanggungjawabkan dan sah menurut hukum;

Bahwa dengan demikian jelas bahwa tindakan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang tidak mengingatkan saksi atas perbedaan keterangan antara BAP dengan di persidangan dan TIDAK meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan untu k dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan sidang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah cara mengadili yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yang dalam hal ini KUHAP;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu tidak ternyata ada perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan oleh Terdakwa pada saat di KM 9 maupun di KM 12.

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PANYABUNGAN** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **28 September 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu** juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./

Dr. H. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.
t.t.d./

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
t.t.d./

Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002